

Realisasi Anggaran Belanja Modal terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Sambas

Intan Lidia Putri¹, Vivi²

¹IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: intanlidiaputri@gmail.com

²IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: vividaeng10@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
30-01-2024

Direvisi:
14-02-2024

Diterima:
02-03-2024

Keywords

: Capital Expenditure, Sambas Regency, Infrastructure Development, Realization

ABSTRACT

Sambas Regency is a district located in West Kalimantan where there are various national development processes with problems and potential in Sambas Regency for infrastructure development. This means that the Sambas Regency government always monitors the realization of the budget allocated for development programs, including infrastructure development which is carried out using the capital expenditure budget. This research uses a qualitative approach and primary data. In 2020 it was 14.38%, in 2021 it increased by 1.27%, then in 2022 it decreased from 13.13% and in 2023 it started to increase by 14.23%. In 2020 it was 94% which could be said to be effective, in 2021 there was a decrease of 2% which is considered effective, in 2022 there was a decrease of 88.1% but it was still quite effective. The inhibiting factors include weather and natural conditions, limited financial capabilities, technical and material problems during implementation.

ABSTRAK

Kabupaten Sambas adalah suatu kabupaten terletak di Kalimantan Barat terdapat berbagai proses pembangunan nasional dengan permasalahan dan potensi ada di Kabupaten Sambas pembangunan infrastruktur. Hal ini pemerintah Kabupaten Sambas selalu mengawasi realisasi anggaran yang dialokasikan melakukan program pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan menggunakan anggaran belanja modal. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data primer. Pada tahun 2020 sebesar 14,38 %, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,27%, lalu pada tahun 2022 mengalami penurunan dari 13,13% dan pada tahun 2023 mulai mengalami peningkatan sebesar 14,23%. Pada tahun 2020 sebesar 94% yang mana bisa dikatakan efektif, pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 2% terbilang efektif, tahun 2022 mengalami penurunan 88,1% namun masih cukup efektif. Adapun faktor penghambat meliputi cuaca dan kondisi alam, keterbatasan kemampuan keuangan, saat pelaksanaan ada masalah secara teknis, bahan dan material.

Kata Kunci

: Belanja Modal, Kabupaten Sambas, Pembangunan Infrastruktur, Realisasi

Corresponding Author

: Vivi, IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No. 126, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, e-mail: vividaeng10@gmail.com

PENDAHULUAN

Kabupaten Sambas adalah suatu kabupaten yang terletak di Kalimantan Barat yang mana terdapat berbagai proses pembangunan nasional yang sesuai dengan permasalahan dan potensi yang ada di Kabupaten Sambas terutama pembangunan infrastruktur. Karena terdapat sebuah perbedaan situasi, permasalahan kebutuhan bahkan potensi yang ada di daerah masing-masing. Suatu tingkat mundur dan majunya perekonomian yang ada di daerah, berhubungan ataupun bergantung pada sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, namun tetap ada faktor pendukung eksternal meliputi berbagai kebijakan pemerintah daerah yang terarah dan tepat, (Mulyani, 2013).

Pada PP Nomor 12 Tahun 2019 pasal 1 ayat 2 yang mana menjelaskan tentang pengelolaan keuangan daerah merupakan seluruh kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, penantausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, maupun pengawasan keuangan daerah. Adapun bagian dari keuangan daerah ialah belanja daerah yang membiayai suatu proses perolehan jasa dan barang yang diperlukan. Adapun belanja modal yang termasuk dari bagian belanja daerah, belanja modal adalah sebuah investasi yang bisa memperoleh barang maupun jasa yang akan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintah yang mempunyai guna baik itu secara ekonomi, sosial, sehingga mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Adapun belanja modal menurut Nugroho merupakan suatu pengadaan aset tetap yang bisa digunakan untuk sarana pembangunan suatu daerah. Adapun prasarana yang akan dibangun bisa mendorong pembiayaan daerah harus bisa sesuai agar mencapai efektivitas belanja modal, (Astuti, 2011).

Tabel 1. Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Sambas 2020-2023

Tahun	Belanja Modal (Ribu Rupiah)
2020	1.835.021.133
2021	1.854.896.554
2022	1.704.454.437
2023	Masih Belum Ada

(BPS,2022)

Berdasarkan tabel yang ada diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dari tahun 2020 sebesar Rp 1.835.021.133, pada tahun 2021 mengalami kenaikan namun pada tahun 2022 semakin mengalami penurunan dari Rp 1.854.895.554 ke Rp 1.704.454.437. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sambas harus selalu mengawasi realisasi anggaran yang dialokasikan dalam melakukan berbagai program pembangunan yang ada, termasuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan menggunakan anggaran belanja modal. Karena seperti yang kita ketahui bahwa suatu wilayah bisa dikatakan mengalami pertumbuhan apabila bisa menyediakan keperluan barang maupun jasa untuk masyarakat agar bisa meningkatkan standar hidup serta menurunnya tingkat pengangguran dalam jangka panjang bahkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Maka sangat penting sekali pembangunan ekonomi, yang mana biasanya pemerintah menggunakan anggaran belanja modal dalam pembangunan infrastruktur. Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan penelitian kami berjudul “Realisasi Anggaran Belanja Modal terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Sambas”.

LANDASAN TEORI

A. Realisasi

Realisasi menurut Mardiasmo adalah sebuah proses agar membuat suatu rencana bisa diwujudkan dengan nyata. Realisasi merupakan suatu kegiatan agar bisa mewujudkan hal yang sudah diharapkan dan direncanakan. Lalu menurut Munandar (2012), merupakan suatu

aktivitas pelaksanaan sebuah anggaran yang mana meliputi evaluasi pelaksanaan anggaran (budget) serta sebuah kegiatan analisis. Adapun tujuan dari realisasi anggaran yaitu untuk memberikan sebuah *follow up* serta *feedback* agar di periode-periode yang lebih baik lagi berikutnya.

Perlu kita ketahui bahwa LRA sangat berguna untuk pihak-pihak berkepentingan untuk menilai kinerja dari pemerintah atau dinas. Dalam LRA terdapat informasi mengenai Budget yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam LRA juga mencantumkan realisasi anggaran pada periode tersebut. Dengan adanya komponen tersebut, maka LRA dapat digunakan untuk menghitung efektivitas maupun efisiensi anggaran. Penghitungan tersebut dapat menggunakan cara dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya ataupun sebaliknya, (Siregar, 2015).

Laporan realisasi anggaran merupakan sebuah laporan menyediakan suatu informasi realisasi belanja, pendapatan, transfer, pembiayaan, surplus atau defisit, dan sisa lebih ataupun kurang pembiayaan anggaran, yang mana masing-masing berbanding dengan anggaran di suatu periode. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan alokasi, ikhtisar sumber, dan pemakaian sumber daya keuangan yang mana dikelola perusahaan menunjukkan sebuah perbandingan anggaran dengan realisasi dalam periode pelaporan. Laporan Realisasi anggaran memiliki kriteria yang mana perolehan dan penggunaan sumber daya ekonominya.

Adapun tujuan laporan realisasi anggaran sebagai berikut :

1. Tujuan standar laporan realisasi anggaran merupakan sebuah penetapan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran (LRA), yang mana dalam rangka untuk memenuhi akuntabilitas dan pengendalian perusahaan terhadap penggunaan anggaran dan sebagai fungsi pengawasan.
2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran ialah menyediakan sebuah informasi terkait realisasi maupun anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara realisasi dan anggaran menampilkan tingkat ketercapaiannya tujuan yang telah diharapkan atau direncanakan.

Adapun manfaat laporan realisasi anggaran sebagai berikut :

1. Laporan realisasi anggaran memberikan sebuah informasi tentang realisasi transfer, pendapatan, belanja, surplus atau defisit maupun pembiayaan disuatu entitas pelaporan yang mana masing-masing bisa diperbandingkan pada anggaran.
2. Laporan realisasi anggaran memberikan sebuah informasi yang mana agar bisa memperkirakan sumber daya ekonomi yang diterima agar bisa mendanai perusahaan untuk periode mendatang dan cara menyediakan laporan secara komparatif, (R, 2019)

B. Belanja Modal

Merujuk pada UU No. 32/2004, Permendagri No. 13/2006, belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset, (Nordiawan, 2014).

Menurut pada UU No. 23/2014 tentang pemerintah daerah dijelaskan bahwa belanja modal terbagi kedalam: belanja modal tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal fisik lainnya. (Hertianti, 2014).

Halim (2008) yang mengatakan bahwa belanja modal adalah suatu pengeluaran yang mana dapat menghasilkan aset tetap dan aset lainnya yang bisa memberikan suatu manfaat

lebih dari satu periode akuntansi. Adapun menurut peraturan undang-undang No. 71 Tahun 2010 yang mengatakan belanja modal adalah suatu kegiatan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya menambah aset atau kekayaan daerah dan melebihi satu tahun anggaran dan selanjutnya akan menambah belanja bersifat terus menerus yang mana meliputi kelompok biaya administrasi umum pada biaya pemeliharaan. Belanja modal bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan aset tetap yang meliputi peralatan, harta tetap lainnya dan pembangunan infrastruktur.

Adapun peran dari belanja modal yang mana pengeluarannya dilakukan agar menambah aset tetap ataupun sebuah investasi yang mana bisa memberikan manfaatnya tersendiri di suatu periode tertentu. Lalu dengan itu pemerintah daerah harus bisa melakukan alokasi anggaran belanja modal dengan baik, belanja modal ini adalah salah satu langkah pemerintah daerah agar bisa meningkatkan pelayanan publik yang mana agar bisa menghadapi desentralisasi fiskal, (Sari, 2022).

C. Pembangunan Infrastruktur

Adapun menurut *American Public Association* yang mana infrastruktur merupakan sebuah fasilitas fisik yang dibangun ataupun dibutuhkan oleh para agen-agen publik agar bisa untuk fungsi-fungsi pemerintah yang mana dalam menyediakan air, pembuangan limbah, tenaga listrik, transportasi dan pelayanan smiliar agar bisa memfasilitasi tujuan dari ekonomi maupun sosial.

Secara teknis, infrastruktur bisa didefinisikan yang mana adalah sebagai sebuah aset fisik yang dirancang pada sistem sehingga bisa memperoleh pelayanan publik yang sangat penting, sehingga itu, infrastruktur ialah suatu bagian yang mana berupa sarana dan prasarana jaringan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Lalu menurut Grigg (2008) infrastruktur adalah suatu sistem fisik yang menyediakan transportasi, drainase, pengairan, bangunan gedung dan lainnya yang mana diperlukan agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat baik itu kebutuhan ekonomi maupun sosial, (Putra, 2021)

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor penting bagi kemajuan suatu negara karena infrastruktur yang memadai akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam kegiatan ekonomi, infrastruktur yang memadai akan mendorong peningkatan investasi, pertumbuhan industri, perdagangan dan lapangan kerja.

D. Tingkat Efektivitas

Efektivitas menurut Devas merupakan perolehan dari aktivitas pemerintah untuk mengurus keuangan daerah harus dengan sedemikian, karena bisa memungkinkan sebuah program bisa direncanakan dan dilakukan agar bisa mencapai sebuah tujuan untuk penelitian biaya serendah-rendahnya. Adapun menurut Mahpatih dan Mardianso, sebuah rasio efektivitas menampilkan sebuah kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan suatu pendapatan daerah yang sudah direncanakan dengan sebuah tujuan yang sudah ditetapkan. Permendagn nomor 13 tahun 2006 pasal 4 ayat 4, efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Kemampuan memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, (Mayasari, 2018).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah} \times 100\%$$

Sebuah kemampuan daerah untuk melakukan tugas dapat dikategorikan dengan efektif apabila rasio yang dicapainya bisa maksimal 100%. Maka semakin tinggi rasio efektivitas menampilkan kemampuan pemerintah daerah sangat baik. Adapun peraturan pemerintah dalam

menentukan kriteria efektivitas penerimaan daerah, yaitu yang sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penentuan Penerimaan Daerah Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, (Miguel, 2018).

Tabel 2. Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan

Kriteria	Persentase Kinerja Keuangan
Sangat Efektif	$E \geq 100\%$
Efektif	$90\% \leq E \leq 100\%$
Cukup Efektif	$80\% \leq E \leq 90\%$
Kurang Efektif	$60\% \leq E \leq 80\%$
Tidak Efektif	$E < 60\%$

METODE PENELITIAN

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif menurut Bagdan dan Taylor yaitu suatu prosedur penelitian yang memperoleh suatu data deskriptif meliputi kata-kata catatan maupun lisan berhubungan pada nilai, makna serta pengertian dari perilaku orang yang diamati, (La Ode, 2018). Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data yang mendalam secara natural atau bagaimana terkait realisasi anggaran belanja modal terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sambas. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan suatu kejadian, peristiwa maupun gejala yang terjadi pada saat sekarang. Jenis penelitian ini digunakan untuk berfokus pada Realisasi Anggaran Belanja Modal Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Sambas.

Lokasi penelitian dilakukan di Badan Keuangan Daerah, Jalan Sukaramai, Dalam Kaum, Kec. Sambas, Kabupaten Sambas. dipilihnya lokasi ini karena untuk melakukan wawancara, dokumentasi dan melengkapi permohonan data terkait Anggaran Belanja Modal dan Pembangunan Infrastruktur. Pengumpulan data dilakukan Senin, 20 November 2023 pada pukul 09.00 WIB.

Data yang kami gunakan adalah data primer. Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Teknik analisis data digunakan teknik reduksi, teknik *display* dan teknik simpulan. (Pratiwi, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Realisasi Anggaran Belanja Modal pada Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Sambas

Berdasarkan data realisasi persentase anggaran belanja modal Kabupaten Sambas, dapat dilihat bahwa realisasi belanja modal pada tahun 2020 sebesar 14,38 %, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,27%, lalu pada tahun 2022 mengalami penurunan dari 15,65% ke 13,13% dan pada tahun 2023 mulai mengalami peningkatan pada anggaran belanja modal untuk membiayai pembangunan infrastruktur sebesar 14,23%. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sambas harus selalu mengawasi realisasi anggaran yang dialokasikan dalam melakukan berbagai program pembangunan yang ada, termasuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan menggunakan anggaran belanja modal. Karena seperti yang kita ketahui bahwa suatu wilayah bisa dikatakan mengalami pertumbuhan apabila bisa menyediakan keperluan barang maupun jasa untuk masyarakat agar bisa meningkatkan standar hidup serta menurunannya tingkat pengangguran dalam jangka panjang bahkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Tabel 3. Realisasi Persen Anggaran Belanja Modal 2020-2023

Tahun	Anggaran (Persen)
2020	14,38 %
2021	15,65%
2022	13,13 %
2023	14,23%

(Badan Keuangan Daerah, 2023)

Adapun berbagai pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan daerah baik itu terealisasi ataupun tidak terealisasi, pembangunan infrastruktur yang sudah terealisasi menggunakan dana belanja modal meliputi jalan di Kabupaten Sambas, gedung perkantoran, sekolah dan lain-lain, lalu adapun berbagai pembangunan infrastruktur yang tidak terealisasi dikarenakan ada bantuan dari provinsi untuk pembangunan infrastruktur namun data informasi akhir tahun, jadi tidak memungkinkan dilaksanakan terkait resiko waktu pengerjaan yang panjang, lalu alasan dana baru ada diakhir tahun dikarenakan saat akhir tahun kita baru bisa mengajukan pinjaman bank, hal inilah yang membuat keterlambatan dana yang mengakibatkan tidak terealisasinya pembangunan infrastruktur.

Dalam mekanisme penganggaran dan alokasi anggaran belanja modal untuk pembangunan infrastruktur sebagai berikut :

1. Perencanaan Awal

Badan Keuangan Daerah akan menyusun Rancangan pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berdasarkan prioritas pembangunan infrastruktur, perencanaan awal termasuk rencana kerja Unit Perangkat Daerah (UPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mana setelah dibahas penganggaran yang biasa disebut Open Budget Survey (OBS) dan setelah itu disetujui oleh Dewan.

2. Penyusunan APBD

Setelah dilakukan perencanaan awal maka dilakukan pembahasan dan penyusunan APBD oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Badan anggaran

3. Alokasi Anggaran Belanja Modal

Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Sambas.

Indikator yang digunakan agar bisa mengukur keberhasilan realisasi anggaran belanja modal dalam pembangunan infrastruktur, suatu kegiatan terdapat yang namanya progres report atau progres kemajuan yang mana membahas berapa persen yang sudah berjalannya program kegiatan infrastruktur. Adapun indikator dapat dilihat dari serapannya dan juga bisa dilihat dari fisik suatu kegiatan pembangunan terdapat masa kerja pelaksanaan, namun jika dari keseluruhannya dilihat dari realisasi. Misalnya target proyeknya 100 miliar namun baru 25 miliar tercapai lalu dilihat intervensi kendalanya, kadang ada juga fisik sudah 100%, namun anggarannya belum sebab anggaran tersebut belum diajukan. Jadi dapat disimpulkan indikator ada dua yaitu fisik kegiatan dan administrasi keuangan.

Badan Keuangan Daerah tidak melibatkan masyarakat terkait alokasi anggaran belanja modal untuk pembangunan infrastruktur, namun masyarakat hanya bisa mengusulkan seperti jalan yang mana bisa diajukan di Musrenbang. Adapun yang bertugas dalam mengawasi dana yang dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur agar terealisasi dengan baik, jika fisik terdapat konsultan pengawas yang mana dibayar oleh pelaksanaan kegiatan atau bisa juga oleh OPD. Proses pemerintah daerah melakukan pengawasan dan evaluasi baik itu secara

keseluruhan, pengawasan yang dilakukan dari segi teknisnya oleh OPD namun pengawasan secara keseluruhan diaudit oleh inspektorat atau Badan Pengawas Keuangan (BPK) jika sudah selesai. Namun dalam proses pelaksanaan ada membentuk yang namanya konsultan pengawas, lalu juga ada konsultan perencana dan konsultan pelaksana. Konsultan pengawas akan bertugas dalam mengawasi progres suatu kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan terkait dana belanja modal sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku.
2. Melakukan pengawasan untuk pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan infrastruktur, meliputi pengawasan penggunaan bahan, kualitas pekerjaan, bahkan pemenuhan jadwal pelaksanaan.
3. Membenarkan proses kegiatan pengadaan jasa dan barang untuk proyek pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan sesuai peraturan yang berlaku dan secara transparan.
4. Melaksanakan evaluasi untuk pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur, meliputi penggunaan dana, penilaian terhadap hasil pekerjaan, bahkan kepatuhan terhadap peraturan.
5. Lalu yang terakhir memberikan laporan maupun rekomendasi untuk pihak terkait, meliputi instansi terkait, pemerintah daerah untuk mengenai hasil pengawasan dan evaluasi kegiatan proyek.

B. Efektivitas Anggaran Belanja Modal Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Sambas

Efektivitas menurut Devas merupakan perolehan dari aktivitas pemerintah untuk mengurus keuangan daerah harus dengan sedemikian, karena bisa memungkinkan sebuah program bisa direncanakan dan dilakukan agar bisa mencapai sebuah tujuan untuk penelitian biaya serendah-rendahnya. Sebuah kemampuan daerah untuk melakukan tugas dapat dikategorikan dengan efektif apabila rasio yang dicapainya bisa maksimal 100%. Maka semakin tinggi rasio efektivitas menampilkan kemampuan pemerintah daerah sangat baik. Adapun peraturan pemerintah dalam menentukan kriteria efektivitas penerimaan daerah, yaitu yang sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penentuan Penerimaan Daerah Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.

Tabel 4. Persen Realisasi Belanja Modal Untuk Pembangunan Infrastruktur

Tahun	Realisasi
2020	96%
2021	94%
2022	88,1%
2023	Masih Berjalan

(Badan Keuangan Daerah, 2023)

Dari tabel yang telah dicantumkan diatas terkait persen realisasi anggaran belanja modal untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sambas, pada tahun 2020 sebesar 94% yang mana bisa dikatakan efektif, pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 2% terbilang efektif sesuai dengan kriteria efektivitas pada tabel kriteria efektivitas, lalu pada tahun 2022 semakin mengalami penurunan dari 94% ke 88,1% namun masih cukup efektif. Adapun alasan dari menurunnya persen realisasi anggaran belanja modal untuk pembangunan infrastruktur meliputi kendala teknis, proyek pembangunan infrastruktur sangat sering dalam menghadapi kendala teknis untuk pembebasan lahan, perizinan maupun masalah teknis lainnya, perubahan kebijakan terkait pembangunan infrastruktur bisa mempengaruhi proyek

yang masih berjalan, keterbatasan anggaran karena pengurangan dan penundaan dana bisa mempengaruhi penurunan persen realisasi anggaran belanja modal.

Dalam meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran belanja modal untuk pembangunan infrastruktur terdapat regulasi khusus yang mana penggunaan anggaran belanja modal menggunakan sistem antar biaya yang terdapat ukuran satuannya namun ukuran tersebut tidak dapat diatur secara sembarangan, misalnya harga suatu barang dipasar yang disebut suatu biaya atau keastuan standar harga. Berikut kebijakan khusus yang dibuat :

1. Membuat regulasi yang mana terkait penyusunan APBD

Sebuah regulasi yang dimaksud disini merupakan suatu peraturan yang menetapkan tata cara maupun proses penyusunan APBD pada pemerintah daerah. Regulasi ini meliputi akuntabilitas, transparansi, maupun suatu efesiensi pada pengelolaan keuangan daerah.

2. Membuat standar satuan harga

Saat membangun suatu infrastruktur yang mana kita mengatur harga satuan pada pengadaan jasa, barang, dan pekerjaan konstruksi.ss

3. Analisis antar biaya

Dalam membangun suatu infrastruktur suatu proses menganalisis bahkan membandingkan suatu biaya dalam beberapa opsi maupun alternatif yang ada.

C. Hambatan Realisasi Anggaran Belanja Modal dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Sambas

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas melakukan tugasnya sebagai pengelola daerah tentu saja terdapat faktor penghambat yang terjadi. Berikut hambatan dalam pelaksanaan penganggaran belanja modal untuk pembangunan infrastruktur:

1. Terkait cuaca dan kondisi alam

Sebuah proyek pembangunan infrastruktur tentu saja mempunyai kendala, salah satunya terkait cuaca dan kondisi alam yang bisa mengganggu proses pengerjaan proyek bahkan bis membuat sebuah proyek menjadi gagal.

2. Keterbatasan kemampuan keuangan

Dalam proyek pembangunan infrastruktur tentu saja memerlukan banyak anggaran untuk membiaya proyek karena jika terjadi keterbatasan anggaran akan menyebabkan proyek terkendala dan bisa jadi tidak terealisasi dengan baik.

3. Saat pelaksanaan ada masalah teknis

Permasalahan teknis kadang terjadi dalam suatu proyek dan bisa menjadi faktor penghambat berjalannya proyek yang meliputi proses perencanaan yang belum matang, kurangnya sumber daya, ataupun masalah pada konstruksi hal inilah yang menjadi kendala dalam proyek pembangunan infrastruktur.

4. Bahan dan Material

Bahan dan material adalah hal yang diperlukan saat ingin membuat proyek pembangunan infrastruktur, jika tidak ada bahan dan material, proyek tidak akan bisa dilakukan. Bahan dan material ini salah satu faktor penghambat dalam realisasi anggaran belanja modal untuk pembangunan infrastruktur. Misalnya harga bahan yang naik sehingga menyebabkan dana yang dikeluarkan harus melebihi yang sudah direncanakan.

Dari hambatan yang sudah disebutkan diatas Badan Keuangan Daerah mempunyai solusi dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada masa pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan, meliputi meningkatkan suatu komunikasi maupun koordinasi termasuk daerah, masyarakat, kontraktor dan instansi, kita harus meningkatkan pengawasan dan menerapkan transparansi pada kegiatan pembangunan infrastruktur agar penggunaan dana secara efektif, lalu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang mana para pekerja

haruslah terlatih dan memadai. Hal inilah yang dapat mengatasi hambatan yang terjadi dan pembangunan infrastruktur realisasi dananya berjalan dengan efektif maupun efisien, (Ali Rahman,2023).

PENUTUP

Berdasarkan data realisasi persen anggaran belanja modal Kabupaten Sambas, dapat dilihat bahwa realisasi belanja modal pada tahun 2020 sebesar 14,38 %, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,27%, lalu pada tahun 2022 mengalami penurunan dari 15,65% ke 13,13% dan pada tahun 2023 mulai mengalami peningkatan pada anggaran belanja modal untuk membiaya pembangunan infrastruktur sebesar 14,23%. Pada tahun 2020 sebesar 94% yang mana bisa dikatakan efektif, pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 2% terbilang efektif sesuai dengan kriteria efektivitas pada tabel kriteria efektivitas, lalu pada tahun 2022 semakin mengalami penurunan dari 94% ke 88,1% namun masih cukup efektif. Adapun faktor penghambat meliputi terkait cuaca dan kondisi alam, keterbatasan kemampuan keuangan, saat pelaksanaan ada masalah secara teknis, bahan dan material.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, C. M. (2011). .Efektivitas Pelaksanaan Belanja Modal Infrastruktur di Kota Malang Provinsi Jawa Timur, Malang. 3.
- Ali Rahman, SE.ME, (2023), Bidang Anggaran, Kabupaten Sambas
- Badan Pusat Statistik, (2022), Realisasi Anggaran Belanja Modal Kabupaten Sambas
- Farel, Ruly. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Bogor.
- La Ode, M. E. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Binongko Wakatobi.
- Maqin, Abdul,(2011). Pengaruh Kondisi Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekomomi Di Jawa Barat
- Miguel, D. A. (2018). Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Daerah Distrik Dili.
- Mulyani, S. (2013). Perubahan Struktur Dan Tipologi Ekonomi Kabupaten Sambas.
- Prasetyo, Rindang Bangun dan Firdaus Muhammad, (2009).Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor*, Bogor
- Pratiwi, N. (2017). Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi. 1.
- Putrra, D. (2021). Pembangunan Infrastuktur.
- R, A. (2019). Realisasi Anggaran Belanja Modal.
- Sari, E. (2022). Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah.
- Sumenge, A. S (2013) Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal Perencanaan Pengembangan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa. in *J. EMBA*,
- Untari. Rusita ,(2015). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang. Undinus Repository Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro.

Lampiran 1

Pewawancara : Intan Lidia Putri dan Vivi

Narasumber : Bidang Anggaran, Badan Keuangan Daerah

Pertanyaan :

1. Berapa persen anggaran dari APBD untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sambas ? (5 tahun)

Jawab :

Tahun	Anggaran (Persen)
2020	14,38 %
2021	15,65%
2022	13,13 %
2023	14,23%

2. Berapa persen terrealisasinya anggaran belanja modal untuk pembangunan infrastruktur ?

Jawab :

Tahun	Realisasi
2020	96%
2021	94%
2022	88,1%
2023	Masih Berjalan

3. Bagaimana mekanisme penganggaran dan alokasi anggaran belanja modal untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sambas?

Jawab : Perencanaan awal seperti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk jalan, jembatan, dan lain-lainnya. Termasuk rencana kerja Unit Perangkat Daerah (UPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mana setelah dibahas penganggaran yang biasa disebut Open Budget Survey (OBS) dan disetujui oleh Dewan.

4. Apa saja jenis-jenis pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran dari APBD di Kabupaten Sambas ?

Jawab :

- 1) Terealisasi : Jalan di Kabupaten Sambas, Gedung, Sekolah, Jembatan, Gedung perkantoran yang ada di Kabupaten Sambas, Rumah Sakit.
 - 2) Tidak Terealisasi : Gedung BLT, Gedung Kesenian Sambas
- Menurut Bapak Ali selaku Kabid Bidang Anggaran di Kantor Badan Keuangan Daerah ada beberapa terencana namun tidak dilaksanakan pembangunan infrastruktur karena ada bantuan provinsi namun data informasi akhir tahun, tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan terkait resiko waktu pengerjaan yang panjang.
5. Bagaimana proses pemerintah daerah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran belanja modal untuk pembangunan infrastruktur?

Jawab : Pengawasan secara umum baik itu secara keseluruhan, pengawasan yang dilakukan dari segi teknisnya oleh OPD namun pengawasan secara keseluruhan diaudit oleh inspektorat atau BPK (Badan Pengawas Keuangan) jika sudah selesai. Tapi dalam proses pelaksanaan ada membentuk yang namanya konsultan pengawas, lalu ada juga

konsultan perencana dan konsultan pelaksana. Konsultan pengawas akan bertugas dalam mengawasi progres suatu kegiatan.

6. Apakah ada indikator atau kriteria yang digunakan untuk mengukur keberhasilan realisasi anggaran belanja modal dalam pembangunan infrastruktur ?

Jawab : suatu kegiatan terdapat yang namanya progres report atau progres kemajuan yang mana membahas berapa persen yang sudah berjalannya program kegiatan infrastruktur. Adapun indikator dapat dilihat dari serapannya dan juga bisa dilihat dan fisik suatu kegiatan pembangunan terdapat masa kerja pelaksanaan, namun jika dari keseluruhannya dilihat dari realisasi. Misalnya target proyeknya 100 miliar namun baru 25 miliar tercapai lalu dilihat intervensi kendalanya, kadang ada juga fisik sudah 100 % namun anggarannya belum sebab anggaran tersebut belum diajukan. Jadi dapat disimpulkan indikator ada dua yaitu fisik kegiatan dan administrasi keuangan.

7. Apakah ada program atau kebijakan khusus yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja modal dalam pembangunan infrastruktur ?

Jawab : penggunaan anggaran belanja menggunakan sistem antar biaya yang terdapat ukuran satuannya namun ukuran tersebut tidak dapat diatur secara sembarangan, misal harga suatu barang dipasar maka harga pasar yang disebut suatu biaya (kesatuan standar harga). Berikut kebijakan khusus :

- 1) Membuat regulasi yang mana terkait penyusunan APBD
- 2) Membuat standar satuan harga
- 3) Analisis antar biaya

8. Apakah ada kendala atau hambatan dalam pelaksanaan anggaran belanja modal untuk pembangunan infrastruktur ?

Jawab :

- 1) Terkait cuaca dan kondisi alam
- 2) Keterbatasan kemampuan keuangan
- 3) Saat pelaksanaan ada masalah secara teknis
- 4) Bahan dan material

9. Apakah badan keuangan daerah melibatkan berbagai pihak tertentu seperti pemerintah daerah dan masyarakat terkait alokasi anggaran belanja modal untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sambas ?

Jawab : Terkait alokasi Badan Keuangan yang mana berdasarkan rencana usulan OPD yang mana teknis menghitung berapa jumlah anggarannya. Pada masyarakat hanya bisa mengusulkan seperti jalanyang mana bisa diajukan di Musrenbang.

10. Siapakah yang bertugas mengawasi dana yang dianggarkan untuk pembangunan daerah agar terealisasi dengan baik ?

Jawab : Jika fisik ada konsultan pengawas yang mana dibayar oleh pelaksanaan kegiatan atau bisa juga OPD.

Lampiran 2

DOKUMENTASI DI BADAN KEUANGAN DAERAH

